

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pegawai atau karyawan adalah orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Setiap pegawai memiliki batasan waktu usia untuk bekerja sesuai dengan kesepakatan dengan pihak pemberi kerja atau perusahaan. Setelah mencapai batas usia yang telah ditetapkan oleh perusahaan, seorang pegawai akan memasuki masa yang cukup beresiko untuk kelangsungan hidupnya karena tidak memiliki penghasilan yang tetap. Masa ini disebut dengan masa pensiun. Sehingga hampir setiap individu berusaha dengan berbagai cara untuk menyisihkan atau menginvestasikan penghasilan selama aktif bekerja untuk kesejahteraannya setelah mencapai batas usia kerja atau memasuki masa pensiun. Salah satu upaya untuk mengantisipasi risiko tersebut adalah dengan mengikuti program asuransi. Program asuransi tersebut dapat diikuti di tempat perusahaan pemberi kerja atau di tempat lembaga penyelenggara asuransi di luar perusahaan. Jenis asuransi yang diikuti oleh pegawai dalam menghadapi risiko ini adalah asuransi dana pensiun. Asuransi dana pensiun bertujuan membentuk sejumlah dana agar dapat digunakan setelah memasuki usia pensiun.

Program dana pensiun merupakan salah satu bentuk perencanaan masa

depan yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup pegawai atau karyawan pada masa pensiun, serta merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pegawai atau karyawan yang telah mendedikasikan dirinya selama masa kerja. Program dana pensiun dapat memberikan rasa aman akan kelangsungan hidup pegawai setelah tidak aktif lagi bekerja serta menciptakan ketenangan bagi pegawai karena kesejahteraan pegawai pada masa pensiun telah terjamin.

Semenjak dikeluarkannya UU No.11 tahun 1992 yang mengatur dana pensiun, hampir semua perusahaan di Indonesia menyelenggarakan program dana pensiun untuk pegawainya. Program dana pensiun yang diberikan oleh perusahaan dapat berasal dari perusahaan itu sendiri atau dari kerjasama dengan pihak penyelenggara program dana pensiun diluar perusahaan. Program dana pensiun yang diberikan perusahaan ini memudahkan pegawai dalam perencanaan penginvestasian penghasilan untuk menghindari risiko masa pensiun. Pada asuransi dana pensiun, ada beberapa kesepakatan yang harus disetujui oleh peserta program dana pensiun dan pihak pengelola dana pensiun. Salah satu kesepakatan itu adalah premi, dimana besar premi yang akan dibayarkan oleh peserta program asuransi dana pensiun harus disesuaikan dengan penghasilan yang didapatkan, sehingga besar iuran premi yang akan dibayarkan tidak membebani peserta program dana pensiun. Pembayaran premi akan dilakukan dalam bentuk pembayaran iuran normal yang dilakukan dalam bentuk pemotongan gaji peserta.

Iuran normal didefinisikan sebagai besarnya premi yang harus diba-

yarkan tiap peserta dalam asuransi dana pensiun. Pembayaran iuran normal tersebut dilakukan dalam bentuk pemotongan gaji peserta. Pembayaran iuran normal ini diinvestasikan selama masa kerja yang memungkinkan terbentuknya akumulasi dana yang cukup untuk pembayaran manfaat pensiun dalam kesinambungan penghasilan peserta pada masa pensiun. Pembayaran manfaat pensiun dilakukan ketika pegawai telah mencapai usia pensiun tertentu sesuai dengan sistem pengelolaan manfaat pensiun yang ditetapkan oleh perusahaan.

Pada suatu perusahaan asuransi dana pensiun tidak tertutup kemungkinan peserta asuransi dana pensiun dilakukan oleh dua orang peserta dimana peserta tersebut berasal dari perusahaan atau tempat kerja yang sama dan pengelola asuransi dana pensiun juga sama. Perusahaan asuransi tersebut mengadakan pengelompokan untuk peserta yang berusia x dan y tahun, dimana x dan y saling bebas. Pengelompokan ini sering disebut status gabungan atau *joint life*, yang dinotasikan dengan xy . Asuransi dana pensiun gabungan merupakan asuransi pensiun yang menanggung 2 (dua) jiwa atau lebih dimana besar manfaatnya dibayarkan jika salah seorang peserta program dana pensiun mencapai usia pensiun. Setelah diketahui besar manfaat pensiun yang akan diberikan kepada peserta, maka akan dihitung besarnya iuran normal yang akan dibayarkan oleh peserta sampai mencapai usia pensiun. Pada asuransi dana pensiun gabungan iuran normal akan berhenti dibayarkan apabila salah satu dari peserta program dana pensiun telah mencapai usia pensiunnya.

Iuran normal dapat dihitung menggunakan metode perhitungan aktuaria. Metode penghitungan aktuaria dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu metode *accrued benefit cost* dan metode *projected benefit cost*. Metode yang termasuk dalam metode *accrued benefit cost* adalah metode *projected unit credit*, dan metode yang termasuk dalam metode *projected benefit cost* adalah metode *entry age normal*. Metode *projected unit credit* dan metode *entry age normal* memiliki perhitungan yang hampir sama yaitu dengan menggunakan besar manfaat pensiun yang sama dan besar gaji yang diperoleh peserta sama, akan tetapi yang membedakan antara kedua metode tersebut adalah rangkaian pembayarannya atau anuitas yang digunakan dalam perhitungan pembayaran iuran normal yang akan dibayarkan oleh peserta.

Pada penelitian ini akan dibahas perhitungan asuransi dana pensiun dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan metode *entry age normal* untuk status gabungan dari dua peserta asuransi dana pensiun. Perhitungan dimulai dengan menghitung besarnya manfaat pensiun dan selanjutnya menghitung iuran normal dari masing-masing metode yang digunakan. Penggunaan asumsi tingkat kenaikan gaji sama setiap tahunnya, sedangkan kebijakan pemerintah dianggap tidak ada serta golongan dari peserta program dana pensiun masuk sampai pensiun diasumsikan sama.

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas berdasarkan latar belakang pada penelitian ini adalah bagaimana perhitungan pembayaran iuran normal dari

asuransi dana pensiun dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan metode *entry age normal* pada status gabungan.

1.3 Batasan Masalah

Permasalahan berdasarkan uraian pada latar belakang dibatasi oleh poin-poin sebagai berikut

1. Status gabungan yang digunakan yaitu untuk 2 (dua) orang peserta dana pensiun yang berasal dari tempat kerja yang sama dan pengelola asuransi dana pensiun yang sama.
2. Peserta program dana pensiun diasumsikan bertahan hidup sampai mencapai usia pensiun.
3. Anuitas yang digunakan adalah anuitas awal seumur hidup dan anuitas awal berjangka.
4. Nilai manfaat pensiun yang digunakan adalah nilai fungsi manfaat pensiun dari gaji terakhir peserta program dana pensiun dengan asumsi tingkat kenaikan gaji tetap, sedangkan kebijakan pemerintah dianggap tidak ada serta golongan dari peserta masuk kerja sampai pensiun diasumsikan sama.
5. Iuran normal dihitung menggunakan metode *projected unit credit* dan metode *entry age normal* untuk status gabungan.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah mengetahui bagaimana perhitungan pembayaran iuran normal pada asuransi dana pensiun dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan metode *entry age normal* untuk status gabungan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri atas lima bab. BAB I pendahuluan, yang memuat latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan. BAB II landasan teori, yang akan digunakan dan erat kaitannya dalam mengkaji mengenai perhitungan asuransi dana pensiun dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan metode *entry age normal* pada status gabungan. BAB III metode penelitian, yang memuat langkah-langkah yang akan digunakan untuk mengkaji mengenai perhitungan asuransi dana pensiun dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan metode *entry age normal* pada status gabungan. BAB IV pembahasan, yang menjelaskan perhitungan-perhitungan dalam asuransi dana pensiun dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan metode *entry age normal* pada status gabungan. BAB V penutup, yang berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari pembahasan.